

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penulis tetapi di lokasi/tempat lain yaitu:

1. **“Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM”** Penulis: Muhammad Iqbal (2020)

Halaman 74-94

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dan pengembangan otonomi daerah, yang meningkatkan kebutuhan pemerintah akan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan mengkaji pengaruh pelaksanaan E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode Penelitian yang digunakan adalah **yuridis normatif**. **Hasil penelitiannya adalah** Efektivitas E-Katalog terbukti dalam meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, hal ini membawa konsekuensi ganda bagi UMKM: meskipun menghilangkan peran perantara kecil, E-Katalog justru menciptakan

peluang besar bagi produsen UMKM untuk langsung menjangkau pasar pemerintah

2. **Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)**

Pemerintah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat" Penulis: Imam Ardi Susanto (2020) Halaman 67-89

Penelitian ini dilatabelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih dan efisien melalui pemanfaatan teknologi, yang diwujudkan dalam bentuk LPSE, dan ingin melihat bagaimana penerapannya di tingkat pemerintah kota. Penelitian ini bertujuan untuk **menganalisis bagaimana LPSE diimplementasikan** dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Bima, serta **mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya**. Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah **teori Implementasi Kebijakan (Model Implementasi Kebijakan)** dari George C. Edward III. Hasil dari penelitiannya adalah Implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) di Pemerintah Kota Bima **telah berjalan**, namun **belum sepenuhnya optimal**.

3. **"Implementasi Kebijakan E-Order pada Transaksi Pengadaan**

Langsung Dengan UMKM di Povinsi DKI Jakarta" Penulis: Oki Sulistiyo dan A. H. Rahadian (2022) Halaman 437-445

Penelitian berdasarkan permasalahan belum optimalnya implementasi e-Order di pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengadaan langsung melalui sistem e-order yang diluncurkan pada 7 Januari 2020 di Provinsi

DKI Jakarta. Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin yang menjelaskan kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu, pertama menurut perspektif kepatuhan, atas peran yang diemban pelaksana pengadaan dapat menjalankan perannya dengan baik dan menurut peraturan yang berlaku saat ini. Implementasi pengadaan langsung melalui sistem e-order telah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa hambatan.

4. **“Analisis Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Melalui E-Katalog Lokal Untuk Pengembangan UMKM Kota Surabaya”** Penulis: Anggi Prikustiawan dan Priyanto (2023) Halaman 177-184

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan penjualan UMKM melalui inovasi E-Katalog lokal seperti E-Peken, yang bertujuan memudahkan proses penjualan dan transaksi barang/jasa UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan E-Katalog lokal dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM. Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan menggunakan teori implementasi kebijakan **Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier**. Hasil penelitian yaitu kebijakan E-Katalog Lokal di Kota Surabaya **secara umum berhasil dalam mencapai tujuannya** untuk meningkatkan penjualan UMKM dan menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa bagi mereka.

5. **“Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang Berkaitan dengan Pemberdayaan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Koperasi dan UMKM”**

Penulis: Mohammad Agus Fua, Roy Valiant Salomo (2023) Halaman 281-296

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM nasional, yang menyebabkan krisis ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk **mengeksplorasi proses implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021** yang berfokus pada **integrasi dan pemberdayaan UMKM dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah** di Kementerian Koperasi dan UMKM, serta **menentukan variabel-variabel yang berkontribusi terhadap dinamika implementasinya**. Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sab. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi PP No. 7 Tahun 2021 di Kementerian Koperasi dan UMKM dalam upaya memberdayakan UMKM melalui pengadaan barang dan jasa **telah berjalan, namun belum mencapai tingkat optimal**.

6. **“Implementasi Kebijakan e-Katalog Lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng”** Penulis: Ni Made

Indri Widiyanti dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., MAP (2023)
Halaman 86-98

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mendorong UMKM agar lebih dikenal, berdaya saing, dan semakin berkembang melalui inovasi e-Katalog Lokal. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan memahami implementasi kebijakan e-Katalog Lokal dalam pengadaan barang dan jasa terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng. Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan **Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier**. **Hasil penelitian adalah** implementasi kebijakan e-Katalog Lokal dalam pengadaan barang dan jasa terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng sudah terimplementasi dengan **baik**.

7. **“Impelementasi Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jembrana Untuk Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”** Penulis : Cantika Amalia Ramadannisa (2023) Halaman 109-128

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh inisiatif pemerintah pusat untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan ingin melihat bagaimana pemerintah daerah (Kabupaten Jembrana) mengimplementasikan kebijakan Katalog Lokal sebagai respons untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan penelitian tersebut adalah Menganalisis implementasi kebijakan

Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka meningkatkan peran serta UMKMK pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan adalah **teori Implementasi Kebijakan (Model Implementasi Kebijakan)** dari **George C. Edwards III**. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana telah berhasil mengimplementasikan kebijakan Katalog Lokal, yang secara langsung meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sekaligus menciptakan proses pengadaan yang lebih mudah dan transparan bagi mereka.

8. **“Peran Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Sabang Melalui Penerapan Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19” Penulis:** Nanda Tri Pratama (2023) Halaman 135-154

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dampak destruktif pandemi COVID-19 terhadap UMKM sebagai pilar ekonomi, yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan dukungan, dan BSI sebagai lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk membantu pertumbuhan UMKM, khususnya di Kota Sabang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bank Syariah Indonesia terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Sabang melalui penerapan kebijakan pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

penelitian kualitatif. Teori yang digunakan *kerangka konseptual operasional*. *Kerangka konseptual operasional yang terdiri dari interaksi antara peran BSI (melalui pembiayaan syariah dan restrukturisasi), kebijakan pemerintah (stimulus dan relaksasi), dan dampaknya pada pertumbuhan UMKM, di tengah kondisi pandemi. Hasil penelitiannya adalah* bahwa pandemi COVID-19 secara drastis menurunkan omset dan profitabilitas UMKM di Kota Sabang, membuat banyak di antaranya terancam bangkrut. Menanggapi kondisi ini, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan stimulus dan relaksasi untuk UMKM yang sebagian besar diimplementasikan melalui lembaga keuangan.

9. **“Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Katalog terhadap UMKM”** Penulis: Sitria Amalia Khumaira (2024) Halaman 650-655

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menuntut pemerintah untuk meningkatkan tata kelola, terutama dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan mengkaji pengaruh implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa terhadap UMKM. Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sab. Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian

implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki dampak yang sangat positif dan signifikan bagi UMKM.

1. **“Dampak Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil”** Penulis: Sonny Sumarsono dan Kusnanto Nugroho (2024) Hal. 9-16

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengeluaran pemerintah melalui pengadaan barang/jasa adalah instrumen kebijakan fiskal yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah Melakukan estimasi dampak peningkatan belanja Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil (IMK). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teori yang digunakan adalah teori ekonomi makro keynesian. Hasil penelitian diperoleh bahwa **peningkatan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) pada pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil (IMK).** Selain itu, **jumlah IMK yang ada dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)** juga terbukti secara signifikan memengaruhi pertumbuhan IMK. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaannya efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor IMK di Indonesia.

Penelitian terdahulu tersebut serta perbedaannya dengan penulis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	“Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM” Penulis: Muhammad Iqbal (2020)	Tidak ada	- Teori pengadaan barang dan jasa pemerintah - Metode penelitian yuridis normatif
2.	"Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat" Penulis: Imam Ardi Susanto (2020)	- Metode Penelitian Kualitatif	- Lokasi Penelitian di Kota Bima Nusa Tenggara Barat - Teori yang digunakan Van Meter dan Van Horn
3.	“Implementasi Kebijakan E-Order pada Transaksi Pengadaan Langsung Dengan UMKM di Povinsi DKI Jakarta” Penulis: Oki Sulistiyo dan A. H. Rahadian (2022)	Metode penelitian kualitatif	- Lokasi Penelitian di Provinsi DKI Jakarta - Teori yang digunakan implementasi kebijakan Ripley dan Franklin
4.	“Analisis Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Melalui E-Katalog Lokal Untuk Pengembangan UMKM Kota Surabaya” Penulis: Anggi Prikustiawan dan Priyanto (2023)	Metode penelitian Kualitatif	- Lokasi Penelitian di Kota Surabaya - Menggunakan Teori implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.
5.	“Implementasi	Metode penelitian	- Teori berasal dari

	Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang Berkaitan dengan Pemberdayaan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Koperasi dan UMKM” Penulis: Mohammad Agus Fua, Roy Valiant Salomo (2023)	kualitatif	- Mazmanian dan Sab. - Lokasi penelitian di Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia
6.	“Implementasi Kebijakan e-Katalog Lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng” Penulis: Ni Made Indri Widiyanti dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., MAP (2023)	Metode penelitian kualitatif	- Teori yang digunakan Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. - Lokasi penelitian Kabupaten Buleleng Bali
7.	“Impelementasi Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jembrana Untuk Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” Penulis : Cantika Amalia Ramadannisa (2023)	- Metode penelitian kualitatif	- Lokasi peneltian Kabupaten Jembrana Bali - Teori yang digunakan Edwards III
8.	“Peran Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Sabang Melalui Penerapan Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19” Penulis: Nanda	Metode penelitian kualitatif	- Menggunakan teori <i>kerangka konseptual operasional</i> - Lokasi penelitian <i>Kota Sabang Aceh</i>

	Tri Pratama (2023)		
9.	“Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Katalog terhadap UMKM” Penulis: Sitria Amalia Khumaira (2024)	Metode penelitian kualitatif	- Menggunakan teori model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sab.
10.	“Dampak Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil” Penulis: Sonny Sumarsono dan Kusnanto Nugroho (2024)	Tidak ada	- Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. - Menggunakan teori ekonomi makro keynesian.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

2.2.1.1 Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan (policy) secara konsep seringkali diartikan sebagai keputusan dan biasanya berhubungan dengan pilihan yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu sistem pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian ide dan prinsip yang menjadi dasar rencana dalam melaksanakan suatu tugas, kepemimpinan, dan cara bertindak; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai panduan untuk manajemen dalam usaha mencapai target, garis arah. Definisi ini menekankan sifat kebijakan sebagai pedoman teratur yang bertujuan untuk mencapai hasil.

Berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Warno (2008), kebijakan merujuk pada seperangkat tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta, yang dengan sengaja ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

Definisi ini secara dasar menekankan bahwa kebijakan diwujudkan melalui Tindakan. Artinya kebijakan bukanlah tujuan akhir itu sendiri, tetapi merupakan proses aktif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pegawai negeri di kantor, pemerintahan, hingga masyarakat, swasta semuanya berkontribusi untuk mengubah niat menjadi kenyataan. Setiap Langkah yang diambil mulai dari perencanaan yang rinci pembagian sumber daya hingga interaksi langsung di lapangan merupakan bagian dari “Tindakan” kebijakan tersebut.

Rakhmat (2009:127) menjelaskan bahwa, meskipun terdapat perbedaan yang sangat tipis antara “kebijakan” (yang cenderung lebih formal) dan “kebijaksanaan” (yang mungkin lebih adaptif), perbedaan makna ini tidak menimbulkan masalah substantif selama kedua istilah tersebut dimaknai sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan dirancang untuk melindungi kepentingan publik. Pemahaman ini didasarkan pada fakta bahwa pemerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk membimbing masyarakat.

Menurut Anderson (2014) kebijakan merupakan serangkain tindakan yang disengaja oleh pelaku atau kelompok pelaku dalam menangani suatu masalah atau kepentingan.

Menurut Wahab (2016) kebijakan merupakan serangkain tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Edwards III (1980) kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau pembiaran yang dipilih oleh otoritas publik untuk mengatasi suatu masalah atau kumpulan masalah yang saling terkait. Ciri-ciri pemahaman Edwards III tentang kebijakan:

1. *Orientasi tindakan praktis*

Kebijakan bukan sekadar rencana tertulis, tetapi tindakan khusus yang diambil oleh pemerintah (atau kelambanan yang disengaja).

2. *Peran otoritas publik*

Hanya tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki otoritas publik yang dianggap sebagai kebijakan.

3. *Tanggapan terhadap masalah public*

Kebijakan selalu dibuat untuk memecahkan masalah kolektif, bukan kepentingan pribadi.

4. *Pilihan "tindakan" atau "kelambanan"*

Kelambanan yang disengaja juga dianggap sebagai kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan rangkaian langkah (atau bahkan ketidaktindakan) yang dilakukan dengan penuh kesadaran, teratur, dan dirancang dengan seksama, yang dibuat oleh badan publik (pemerintah) dengan maksud untuk menangani isu-isu publik atau meraih tujuan bersama, demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek dalam proses kebijakan publik, yang juga berperan penting dalam menentukan apakah suatu kebijakan itu terkait dengan kepentingan masyarakat dan dapat diterima oleh orang banyak.

Menurut Edwards III dalam Yulianto (2015:47) Berkenaan dengan domain implementasi kebijakan tersebut, Edwards III (1980:1) menegaskan bahwa: Studi implementasi kebijakan sangat penting untuk studi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan, seperti yang telah kita lihat, adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan – seperti pengesahan undang-undang, penerbitan perintah eksekutif, pengambilan keputusan yudisial, atau pengundangan peraturan – dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Jika suatu kebijakan tidak tepat, jika tidak dapat mengatasi masalah yang dirancang untuknya, kebijakan itu kemungkinan akan gagal terlepas dari seberapa baik pelaksanaannya. Tetapi bahkan kebijakan yang brilian sekalipun jika diimplementasikan dengan buruk mungkin tidak mencapai tujuan penciptanya.

Yang berisi tentang studi mengenai implementasi kebijakan memiliki peranan penting dalam bidang administrasi publik dan kebijakan publik.

Pelaksanaan kebijakan, sebagaimana telah kita ketahui, merupakan fase dalam pembuatan kebijakan yang berada di antara penetapan suatu kebijakan seperti persetujuan undang-undang legislasi, penerbitan keputusan eksekutif, pengambilan keputusan pengadilan, atau pengenalan peraturan regulasi dan dampak kebijakan tersebut kepada individu yang terpengaruh. Apabila suatu kebijakan tidak sesuai atau gagal dalam mengatasi isu yang ditujukan, kemungkinan besar itu akan dianggap gagal terlepas dari seberapa baik proses pelaksanaannya. Namun, kebijakan yang sangat cemerlang sekalipun dapat menemui kegagalan dalam mencapai tujuan desainnya jika pelaksanaannya tidak dilakukan dengan baik.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan keputusan kebijakan utama yang umumnya berupa undang-undang tetapi juga dapat muncul dalam bentuk perintah atau keputusan oleh lembaga peradilan. Keputusan ini menetapkan isu yang ingin diselesaikan, serta jelas menyebutkan tujuan atau target yang ingin diselesaikan serta jelas menyebutkan tujuan atau target yang ingin diraih dan berbagai metode untuk Menyusun atau mengelola proses pelaksanaannya.

Menurut Fatih (2010), implementasi kebijakan adalah pelaksanaan suatu program yang cermat dan menyeluruh untuk mencapai tujuannya.

Menjelaskan pentingnya implementasi bahwa memahami apa yang harus dilakukan sesuai dengan program harus diterapkan atau dirumuskan di pusat perhatian implementasi politik. Artinya, perlu untuk menjelaskan peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah adopsi pedoman politik yang menyebabkan inisiatif untuk mengelola masyarakat atau generasi peristiwa bagi masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

individu atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Definisi ini secara mendasar memahami implementasi tidak hanya sebagai rangkaian proses mekanis, tetapi juga sebagai suatu dinamika aksi yang melibatkan berbagai pihak. Partisipasi pihak swasta menekankan perlunya kerja sama antar sektor dalam mencapai tujuan kebijakan. Selanjutnya, ungkapan "tindakan-tindakan yang disengaja" menekankan bahwa pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan secara proaktif dan teratur untuk mengubah kebijakan yang bersifat abstrak menjadi praktik nyata di lapangan. Fokus utama adalah mencapai tujuan yang telah ditentukan, menjadikan pelaksanaan sebagai jembatan penting antara penyusunan kebijakan dan pencapaian dampaknya. Pengertian ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas serta koordinasi tindakan yang dilakukan oleh semua pihak terkait di lapangan.

Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya, merupakan cara agar kebijakan mencapai tujuannya (tidak lebih).

Implementasi kebijakan adalah elemen yang krusial dalam setiap tahap proses kebijakan, karena kebijakan yang telah dirumuskan akan berguna jika diwujudkan. Pelaksanaan kebijakan dapat dilihat sebagai suatu proses interaksi antara perangkat tujuan dan Tindakan yang dapat memenuhi tujuan kebijakan tersebut. Proses pelaksanaan adalah Langkah kebijakan yang kompleks, penuh dengan konflik antar aktor seperti pengelola, petugas lapangan, ataupun target yang ditentukan seperti masyarakat.

Menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa implemetasi kebijakan adalah tindakan yang kompleks, sering ditandai oleh konflik aktor, dan merupakan proses kompleks yang bertujuan mengubah tujuan politik bidang ini menjadi kenyataan.

2.2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan

a. Model Top-Down (Dari Atas ke Bawah)

1. Model Van Meter dan Van Horn (1975) Salah satu model awal dan paling berpengaruh dalam pendekatan top-down, mengidentifikasi enam variabel utama yang memengaruhi kinerja implementasi:

- 1) Tujuan dan standar kebijakan yang jelas.
- 2) Ketersediaan sumber daya (dana, staf, informasi, fasilitas).
- 3) Efektivitas komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi.
- 4) Karakteristik agen pelaksana (struktur organisasi, kapasitas birokrasi).
- 5) Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
- 6) Disposisi implementor (sikap, persepsi, komitmen pelaksana)

2. **Model Mazmanian dan Sabatier (1983)** Dikenal juga sebagai "Kerangka Kerja Analitis untuk Implementasi Kebijakan Publik", model ini lebih komprehensif. Keberhasilan implementasi bergantung pada tiga kategori variabel:

- 1) Karakteristik masalah dan kebijakan (kemudahan diatasi, kebutuhan perubahan perilaku, ketersediaan teknologi).

- 2) Variabel di luar kebijakan (kondisi sosioekonomi, dukungan publik/kelompok kepentingan, dukungan pembuat kebijakan).
- 3) Variabel pelaksana (komitmen birokrat, kapasitas agen, dukungan pemimpin).

3. **Model George C. Edwards III (1980) dalam Khoirunnisa et al., (2024) hal 136** *implementasi kebijakan Edward III yang menitikberatkan pada empat dimensi utama, yaitu :*

- 1) **Komunikasi:** Kejelasan dan konsistensi pesan kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana.
- 2) **Sumber Daya:** Ketersediaan anggaran, staf, informasi, dan kewenangan yang memadai.
- 3) **Disposisi (Sikap/Kecenderungan):** Sikap dan persepsi pelaksana terhadap kebijakan (mendukung, netral, menentang).
- 4) **Struktur Birokrasi:** Prosedur standar operasional (SOP), fragmentasi kekuasaan, dan sistem koordinasi antar lembaga.

b. Model Bottom-Up (Dari Bawah ke Atas)

Pendekatan ini memandang implementasi sebagai proses yang adaptif dan negosiatif, di mana aktor-aktor di tingkat lapangan (implementor) memainkan peran sentral dalam membentuk kebijakan melalui diskresi dan interaksi sehari-hari.

1. **Model Michael Lipsky (1980) - Street-Level Bureaucracy** Lipsky berpendapat bahwa **birokrat tingkat jalanan**(misalnya, guru, polisi, pekerja sosial) adalah pembuat kebijakan yang sebenarnya. Mereka

memiliki diskresi signifikan dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan dalam interaksi dengan warga. Kondisi kerja seperti beban kasus tinggi, sumber daya terbatas, dan tujuan ambigu seringkali memaksa mereka mengembangkan rutinitas dan "kebijakan" sendiri yang mungkin berbeda dari maksud awal pembuat kebijakan.

c. Model Sintesis/Hybrid (Gabungan)

Model ini berupaya menggabungkan kekuatan dari pendekatan top-down dan bottom-up, mengakui kompleksitas implementasi yang melibatkan interaksi multi-arah antara berbagai aktor dan faktor di berbagai tingkatan.

1. **Model Merilee S. Grindle (1980) - *Implementation as a Political and Administrative Process*** Grindle menekankan dua variabel utama yang memengaruhi implementasi:

- 1) **Isi kebijakan (*content of policy*)**: Sejauh mana kebijakan itu jelas, konsisten, dan dapat diterima oleh implementor, termasuk kepentingan yang terpengaruh dan jenis manfaat.
- 2) **Konteks implementasi (*context of implementation*)**: Lingkungan politik, ekonomi, dan administratif tempat kebijakan diimplementasikan, meliputi dukungan politik, kekuasaan relatif aktor, dan karakteristik rezim.

2. **Model Paul Sabatier (1986) - *Advocacy Coalition Framework (ACF)*** Awalnya pendukung top-down, Sabatier mengembangkan ACF bersama Hank Jenkins-Smith. Model ini berfokus pada **koalisi advokasi** (kelompok aktor dari berbagai tingkat pemerintahan

dan sektor swasta yang berbagi sistem kepercayaan dasar) yang berinteraksi dalam subsistem kebijakan. Implementasi dilihat sebagai hasil persaingan antar koalisi ini dalam menerjemahkan nilai-nilai dan tujuan mereka ke dalam tindakan pemerintah. Perubahan kebijakan dan implementasi terjadi melalui pembelajaran kebijakan atau guncangan eksternal.

2.2.2 Model Proses Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Sepriati, Rosnidah, dan Nursahidin (2023:130) , ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

1. Pengukuran dasar dan tujuan kebijakan (*Measurement of policy basis and objectives*)

Faktor ini berhubungan dengan kejelasan, keselarasan, dan ketepatan tujuan serta ukuran kinerja yang ditentukan dalam suatu kebijakan. Untuk memastikan implementasi yang efektif, para pelaksana perlu mengerti dengan jelas mengenai apa yang ingin diraih, siapa yang menjadi sasaran, dan cara mengukur keberhasilan. Apabila tujuan kebijakan terlalu samar, tidak praktis, atau bahkan bertentangan satu sama lain, hal ini bisa menyebabkan kebingungan, menurunkan semangat, serta mengakibatkan ketidak efisienan dalam pelaksanaan di lapangan.

2. Sumber-sumber kebijakan (*Sources of policy*)

Ini berkaitan dengan adanya dan cukupnya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Sumber-sumber ini tidak hanya meliputi aspek keuangan (anggaran) tetapi juga mencakup:

- 1) Sumber Daya Manusia: Jumlah dan kualitas pegawai yang melaksanakan, termasuk keterampilan, pengalaman, dan profesionalisme yang dimiliki.
 - 2) Kewenangan (Kekuatan): Pengesahan dan kekuatan resmi yang diberikan kepada pelaksana untuk membuat keputusan dan menerapkan kebijakan.
 - 3) Fasilitas dan Peralatan: Infrastruktur fisik, teknologi, serta sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan.
 - 4) Informasi: Ketersediaan data, petunjuk, dan pengetahuan yang tepat dan relevan untuk para pelaksana. Ketidakhadiran atau kekurangan dari salah satu sumber daya ini dapat secara signifikan menghalangi kemampuan pelaksana untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.
3. Melakukan komunikasi dan kegiatan antar organisasi (*Conduct inter-organizational communication and activities*)

Faktor ini menyoroti betapa pentingnya adanya aliran informasi yang transparan dan kerja sama yang baik di antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Kebijakan biasanya melibatkan sejumlah unit kerja atau institusi yang berbeda, bahkan melibatkan beberapa sektor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu:

- 1) Komunikasi: Informasi mengenai kebijakan perlu disampaikan dengan jelas, konsisten, dan tepat waktu kepada semua pihak yang berkepentingan.

2) Koordinasi Kegiatan: Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang berbeda harus diatur dengan baik untuk mencegah adanya tumpang tindih, permasalahan, atau kekurangan dalam pelaksanaan. Kurangnya komunikasi atau koordinasi dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidakefisienan, dan bahkan dapat berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana (*Characteristics of implementing agencies*)

Elemen ini mengkaji organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dalam hal struktur, kapabilitas, dan atribut internalnya. Beberapa aspek yang paling penting adalah:

- 1) Struktur Birokrasi: Hierarki, pembagian departemen, dan prosedur resmi dalam organisasi operasional. Struktur yang terlalu kaku atau terlalu fleksibel dapat menjadi penghalang.
- 2) Kapasitas Teknis dan Manajerial: Kemampuan teknis personel, efisiensi manajemen internal, dan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kebijakan.
- 3) Budaya Organisasi: Norma, nilai, dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu organisasi dan dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Karakteristik ini sangat menentukan seberapa efektif dan efisien sebuah organisasi dapat menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata.

5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik (*Economic, social and political conditions*)

Faktor ini menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak berlangsung dalam isolasi, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan luar yang terus berubah.

- 1) Keadaan Ekonomi: Tingkat inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran, atau situasi keuangan yang tidak stabil dapat memengaruhi sejauh mana anggaran tersedia, kemampuan beli masyarakat, atau prioritas kebijakan yang ditetapkan.
- 2) Keadaan Sosial: Prinsip-prinsip budaya yang dianut oleh masyarakat, norma-norma sosial, sejauh mana masyarakat menerima kebijakan, atau adanya penolakan dari kelompok tertentu dapat memengaruhi cara kebijakan diterima dan dilaksanakan.
- 3) Keadaan Politik: Ketahanan pemerintahan, dukungan dari pihak legislatif, tekanan dari kelompok kepentingan, perubahan dalam kepemimpinan, atau suasana partisipasi publik dapat berfungsi sebagai pendorong atau penghalang dalam pelaksanaan. Pelaksanaan kebijakan seringkali perlu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi eksternal ini.

6. Sikap para pelaksana kebijakan (*Attitude of policy implementers*)

Faktor ini menekankan keinginan, semangat, dan komitmen dari individu yang bertugas langsung menerapkan kebijakan. Ini merupakan aspek psikologis yang meliputi:

- 1) Persetujuan dan Penerimaan: Sejauh mana pelaksana bersetuju dengan sasaran dan metode kebijakan.
- 2) Semangat: Tingkat motivasi yang ada dalam diri pelaksana untuk berusaha keras mencapai tujuan kebijakan.
- 3) Komitmen: Keterikatan dan tanggung jawab pelaksana terhadap kesuksesan kebijakan. Walaupun komunikasi dilakukan dengan baik dan sumber daya tersedia, kebijakan dapat gagal jika pelaksana menunjukkan sikap yang tidak mendukung (contohnya, menolak, tidak peduli, atau tidak mempercayai kebijakan tersebut). Sikap yang positif akan memacu inisiatif dan adaptasi di lapangan.

Enam elemen ini dari kejelasan tujuan kebijakan, kesiapan sumber daya, efisiensi komunikasi serta koordinasi antarorganisasi, sifat internal badan pelaksana, dampak dari kondisi ekonomi-sosial-politik luar, sampai sikap dan dedikasi para pelaksana menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah proses yang melibatkan banyak dimensi dan cukup rumit. Ini bukan hanya sekadar tugas teknis yang tetap, melainkan sebuah ruang dinamis di mana berbagai faktor saling berinteraksi, mempengaruhi, dan menghasilkan *outcome* yang final.

Menurut George C. Edwards III dalam Sujianto (2008:38-45) mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah prasyarat utama untuk memastikan kebijakan dapat dipahami dengan baik, diterima, dan diimplementasikan oleh semua pihak

yang terlibat, baik dalam kelompok pelaksana maupun kelompok sasaran. Edward III menekankan bahwa komunikasi kebijakan mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

2. Sumber Daya

Menurut Edwards III sumber daya adalah input krusial yang sangat dibutuhkan oleh para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan pada program pemerintah. Apabila tidak ada sumber daya yang memadai maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya dan akan berakibat kegagalan. Sumber daya yang dimaksud jumlah orang atau staff sebagai pelaksana kebijakan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya, informasi yang mendukung, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.

3. Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai sikap, kemauan, dan kecenderungan psikologis motivasi, dan mengimplementasikan aktor untuk merangkul, memahami, dan sepenuhnya mengamanatkan kebijakan. Variabel ini menyoroti aspek kognitif dan emosional yang mempengaruhi interpretasi dan respons terhadap mandat kebijakan. Kebijakan yang dirancang dengan indah dapat gagal jika tidak didukung oleh disposisi positif dari pelaksana di bagian atas implementasi. disposisi mengharapkan timbulnya kesamaan sikap antara pelaksana dan pembuat kebijakan dalam mengimplementasi suatu kebijakan

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III menunjukkan bahwa kelemahan dalam struktur birokrasi dapat menghalangi sebuah kebijakan untuk diimplementasikan atau direalisasikan,

meskipun para pembuat kebijakan menyadari apa yang perlu dilakukan, memiliki kemauan untuk melakukannya, dan memiliki sumber daya yang tersedia. Karena kebijakan yang kompleks, banyak pihak yang diminta untuk bekerjasama. Apabila struktur birokrasi tidak mendukung pelaksanaan suatu kebijakan, hal ini bisa menghalangi pelaksanaannya. Birokrasi mesti mampu menjadi dukungan untuk suatu kebijakan yang sudah diputuskan secara politik melalui koordinasi yang baik.

2.2.3 Konsep dan Teori Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

2.2.3.1 Pengertian Pengadaan Barang atau Jasa

Pengadaan barang atau jasa pemerintah yang biasa disingkat menjadi (PBJP) adalah salah satu fungsi penting dalam administrasi publik yang memiliki dampak positif terhadap perekonomian daerah atau negara serta dapat dilihat menjadi suatu indikator kualitas pelayanan publik. Pengadaan barang atau jasa adalah proses untuk mendapatkan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau instansi lain yang dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga semua kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa hingga selesai.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa , pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Siahaya (2016) Pengadaan melibatkan perolehan barang dan jasa yang dibutuhkan secara logis dan sistematis dengan tetap mematuhi standar etika dan norma yang berlaku. Pendekatan ini mengikuti metode Pengadaan yang telah ditetapkan, yang berfungsi sebagai panduan untuk melaksanakan Pengadaan.

Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (PBJP) adalah prosedur strategis terstruktur untuk mendapatkan produk atau layanan yang membutuhkan produk atau layanan yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah, dari perencanaan perlu mendanai APBN atau APBD. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi regional/nasional dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Menurut peneliti Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (PBJP) adalah suatu mekanisme kunci dalam pengelolaan pemerintahan yang berfungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lembaga pemerintah, tetapi juga sebagai alat untuk kebijakan publik yang ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi dan sosial. PBJP dapat digunakan sebagai sarana intervensi oleh pemerintah untuk menciptakan nilai tambah dalam ekonomi, mendorong pemberdayaan pelaku usaha lokal termasuk UMKM, serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran baik di tingkat nasional maupun daerah.

2.2.3.2 Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang atau Jasa

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Efisien

Prinsip ini mengindikasikan bahwa PBJP perlu dilakukan dengan memanfaatkan dan sumber daya yang seminimal mungkin demi mencapai kualitas dan tujuan yang telah ditetapkan, ini juga berarti bahwa memanfaatkan

dana yang telah ditetapkan untuk meraih hasil dan tujuan dengan kualitas yang optimal. Tujuannya adalah untuk mencegah pemborosan dan menjamin bahwa sumber daya public digunakan dengan sebaik-baiknya.

2) Efektif

PBJP harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditentukan serta mampu memberikan manfaat yang maksimal. Barang atau jasa yang diterima harus dapat berfungsi dengan baik dan mendukung tercapainya tujuan program atau kegiatan pemerintah. Dengan kata lain, barang yang dibeli harus sesuai dan memberikan dampak yang besar.

3) Transparan

Prinsip transparan mengharuskan semua ketentuan dan informasi mengenai PBJP disajikan dengan jelas dan dapat diakses secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang tertarik serta oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup pengumuman tentang rencana pengadaan, syarat-syarat tender, jadwal, hasil penilaian, hingga informasi terkait kontrak. Keterbukaan semacam ini sangat penting untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta untuk membangun kepercayaan dari masyarakat.

4) Terbuka

Pengadaan harus dapat diakses oleh seluruh Penyedia Barang/Jasa yang sesuai dengan syarat atau kriteria tertentu yang ditentukan melalui aturan dan langkah-langkah yang jelas. Prinsip ini memastikan bahwa semua pelaku usaha yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan mendapatkan kesempatan yang setara dan

perlakuan yang adil. Tidak boleh ada pembatasan yang tidak berdasarkan alasan yang kuat atau preferensi yang tidak wajar.

5) Bersaing

PBJP harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan penawaran yang paling kompetitif dari segi harga, kualitas, dan layanan. Prinsip ini berupaya **mencegah praktik monopoli, kartel, atau pengaturan harga**, sehingga pasar pengadaan dapat berfungsi secara optimal.

6) Adil

Prinsip ini menyatakan bahwa semua calon Penyedia Barang/Jasa seharusnya menerima perlakuan yang setara, tanpa adanya keberpihakan atau keuntungan yang diberikan kepada pihak tertentu tanpa alasan yang jelas. Ini berarti tidak diperbolehkan adanya diskriminasi berdasarkan etnis, agama, ras, antar kelompok sosial, atau pilihan pribadi. Namun, kebijakan afirmatif seperti memberikan prioritas kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK) atau produk lokal masih diperbolehkan asalkan diatur dengan jelas dalam peraturan dan bertujuan untuk kepentingan nasional yang lebih luas.

7) Akuntabel

Pelaksanaan PBJP wajib mengikuti aturan dan ketentuan yang ada agar bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang (seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah) serta kepada masyarakat. Setiap langkah dalam proses pengadaan, yang mencakup perencanaan, pemilihan

penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima, harus dicatat dengan baik, dapat dilacak, dan dipertanggungjawabkan secara fisik, keuangan, dan manfaatnya.

Tujuh prinsip ini merupakan landasan yang sangat penting untuk PBJP yang transparan, efisien, dan fokus pada hasil. Penerapan prinsip-prinsip ini secara teratur adalah kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan bahwa pengeluaran pemerintah benar-benar berperan sebagai alat strategis untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip ini, pencapaian tujuan mulia PBJP, termasuk pemberdayaan UMKM lokal yang menjadi fokus dari penelitian ini, akan sulit untuk diraih secara maksimal.

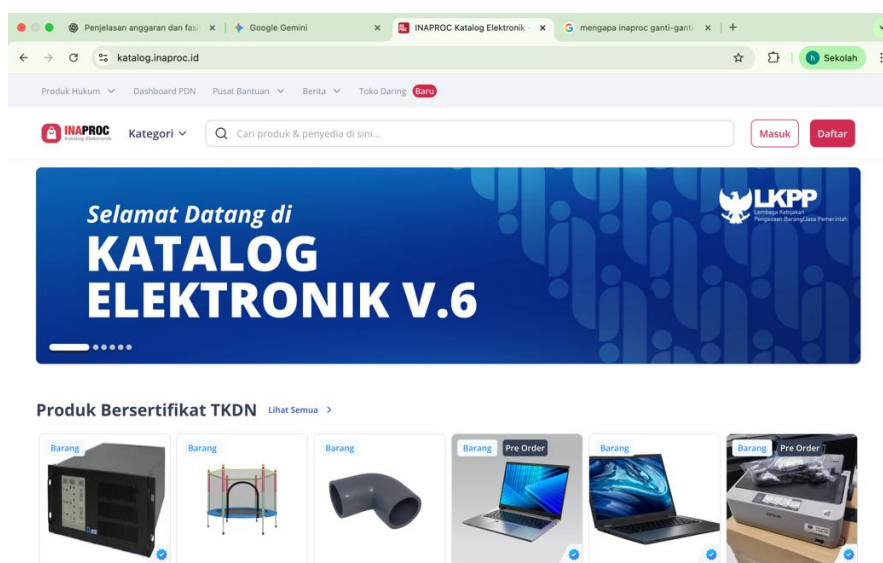
2.2.3.3 Mekanisme Pengadaan Barang atau Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) telah mengalami perkembangan menjadi alat yang strategis dalam mencapai target pembangunan nasional, salah satunya yaitu mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan sejumlah mekanisme pengadaan yang dirancang khusus untuk mempermudah partisipasi UMKM. Bagian ini akan membahas beberapa mekanisme PBJP yang paling penting untuk UMKM, yaitu e-Katalog Lokal, Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung skala kecil.

1. E-Katalog Lokal

E-Katalog Lokal adalah perkembangan dari sistem e-procurement yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk

memperluas akses pasar bagi penyedia barang/jasa, terutama UMKM di daerah (Perpres No. 12 Tahun 2021 mengenai Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018). Sistem ini bertindak sebagai toko online milik pemerintah daerah di mana produk-produk UMKM lokal yang telah dipilih dapat ditampilkan dan dibeli secara langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa harus melalui proses lelang yang rumit.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

Gambar 2.1
Katalog Elektronik INAPROC

Dasar dari e-Katalog Lokal adalah efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam bertransaksi. Bagi UMKM, e-Katalog Lokal memberikan akses pasar yang lebih stabil, mengurangi biaya promosi, dan menyederhanakan birokrasi dalam proses pengadaan. Ini sejalan dengan teori biaya transaksi yang menyatakan bahwa mekanisme seperti e-Katalog mampu menurunkan biaya pencarian informasi dan negosiasi (Williamson, 1985). Selain itu, bagi pemerintah, e-Katalog Lokal mempercepat proses pengadaan yang lebih transparan dan

akuntabel serta memberikan kemudahan dalam memenuhi komitmen terhadap produk lokal dan UMKM. Namun, tantangan dalam penerapan e-Katalog Lokal sering kali berhubungan dengan proses pendaftaran dan verifikasi UMKM, pengembangan kapasitas UMKM dalam mengelola katalog produk, serta kesadaran dan komitmen OPD dalam memanfaatkan platform ini secara efektif (Dewi dan Suryawati, 2022; Utami dan Kurniadi, 2021).

1. Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa tanpa melibatkan tender atau seleksi, dengan cara membeli langsung dari penyedia barang/jasa (Perpres No. 12 Tahun 2021, Pasal 38). Metode ini ditujukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilai maksimalnya adalah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pengadaan Langsung menjadi pilihan yang sangat relevan dan sering digunakan oleh UMKM karena beberapa alasan:

- 1) Proses yang Sederhana: Prosesnya berlangsung lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan tender atau seleksi. Pejabat Pengadaan dapat langsung menghubungi satu penyedia yang memenuhi syarat, melakukan negosiasi, serta menetapkan harga dan spesifikasi.
- 2) Tingkat Akses yang Tinggi: UMKM yang memiliki keterbatasan, baik dalam dokumentasi administrasi maupun pengalaman, cenderung lebih mudah untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Langsung.
- 3) Meningkatkan Keterlibatan: Nilai pengadaan yang relatif kecil sesuai dengan kemampuan produksi dan layanan sebagian besar UMKM, sehingga

membuka peluang partisipasi yang lebih besar (Saputra dan Setiawati, 2020).

Meski demikian, tantangan dalam Pengadaan Langsung sering kali berkaitan dengan kemungkinan kurangnya persaingan jika pelaksanaannya tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta pentingnya integritas Pejabat Pengadaan dalam memilih UMKM yang berkualitas (Rahardian dan Handayani, 2021).

2. Penunjukan Langsung Skala Kecil

Meskipun Pengadaan Langsung lebih sering digunakan oleh UMKM, Penunjukan Langsung juga berperan penting, terutama dalam kondisi tertentu. Sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, Penunjukan Langsung dapat dilakukan dalam situasi tertentu dan/atau untuk Barang/Jasa tertentu (Pasal 39). Salah satu kondisi yang berkaitan dengan UMKM adalah pengadaan barang/jasa dengan nilai yang diatur dalam peraturan khusus yang mendukung pemberdayaan UMKM.

Secara rinci, Pasal 65 ayat (1) Perpres 12/2021 menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa lewat Penyedia bisa dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung bila memenuhi syarat tertentu, salah satunya adalah Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Katalog. Ini menunjukkan bahwa saat OPD melakukan pembelian dari UMKM yang terdaftar di e-Katalog Lokal, prosedur yang digunakan adalah Penunjukan Langsung berdasarkan katalog, yang membuat proses lebih mudah dan memberikan prioritas kepada UMKM.

Di samping itu, dalam konteks yang lebih luas, Penunjukan Langsung juga dapat diterapkan untuk UMKM yang menawarkan barang/jasa inovatif atau

spesial yang masih jarang ditemukan di pasar, atau dalam situasi darurat yang membutuhkan tindakan cepat. Walaupun mekanisme ini tidak terlalu mengedepankan aspek persaingan, tetap bisa menjadi alat yang efektif dalam mendukung UMKM di segmen pasar tertentu atau dalam keadaan mendesak, asalkan diterapkan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ketat (Subhan dan Haryanto, 2019).

2.2.4 Konsep dan Teori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.2.4.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fondasi penting dalam struktur ekonomi negara kita, khususnya dalam menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas basis ekonomi domestik. Keberadaan UMKM juga menjadi perhatian utama dalam sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk dalam program pemberdayaan serta pengadaan barang dan jasa dari pemerintah.

Berdasarkan segi hukum, definisi UMKM ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di Pasal 1 undang-undang tersebut, UMKM dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan skala usaha dan tingkat kemandirian:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, dan bukan cabang atau anak perusahaan dari usaha yang lebih besar.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang mandiri dan bukan cabang dari usaha besar, di mana kekayaan bersih atau hasil penjualannya lebih besar dibanding usaha kecil.

Definisi ini mengedepankan aspek kemandirian usaha serta kategori berdasarkan skala ekonomi sebagai dasar dalam pengelompokan UMKM dalam kerangka hukum dan kebijakan nasional.

Untuk memberikan batasan yang lebih jelas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menetapkan kriteria UMKM dengan dua indikator utama: modal usaha dan penjualan tahunan. Klasifikasinya sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria UMKM

Kategori	Modal Usaha (di luar tanah dan bangunan)	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp 1 Miliar	Maksimal Rp 2 Miliat
Usaha Kecil	> Rp 1 Miliar – 5 Miliar	>Rp 2 Miliar – 15 Miliar
Usaha Menengah	>Rp 5 Miliar – 10 Miliar	>Rp 15 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 35 dan 36

Kriteria ini menjadi pedoman dalam pengembangan berbagai kebijakan publik, termasuk penyaluran bantuan dari pemerintah, program pembiayaan,

pelatihan teknis, serta prioritas dalam pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah. Dalam berbagai kebijakan nasional, UMKM tidak hanya dilihat sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor ekonomi strategis yang perlu ditempatkan dengan baik dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian, definisi dan kriteria UMKM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga analitis dalam kerangka perumusan dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi yang menyeluruh.

2.2.4.2 Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional dan Daerah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Beragam referensi menunjukkan bahwa UMKM berfungsi sebagai fondasi ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, sektor ini kerap menjadi fokus utama dalam kebijakan perkembangan ekonomi yang inklusif, termasuk melalui program pemberdayaan, akses ke pembiayaan, dan integrasi dalam rantai nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1. Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Nasional

Menurut informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di negara ini. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penyokong ekonomi mikro, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam struktur makro ekonomi nasional. Tambunan (2009) menyatakan bahwa UMKM memiliki

sifat yang fleksibel, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, dan biasanya dapat bertahan saat terjadi krisis ekonomi. Di sisi lain, Kusnadi (2017) menjelaskan bahwa sektor UMKM membantu meningkatkan daya saing ekonomi nasional dengan memaksimalkan potensi lokal dan memperkuat basis ekonomi masyarakat.

2. Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Di tingkat daerah, UMKM memiliki kontribusi penting dalam meratakan kegiatan ekonomi di luar pusat-pusat pertumbuhan besar. UMKM berfungsi untuk:

Menggerakkan perekonomian lokal lewat peningkatan konsumsi domestik dan produksi yang berbasis sumber daya lokal;

- 1) Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di daerah pedesaan dan pinggiran kota;
- 2) Mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama bagi kelompok usia produktif dan di sektor informal;
- 3) Memperkuat struktur ekonomi lokal melalui diversifikasi produk dan layanan serta integrasi dengan pasar regional dan nasional.

Kuncoro (2013) menyatakan bahwa peran strategis UMKM dalam perkembangan daerah terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan sektor informal dan formal, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap gejolak eksternal.

3. UMKM sebagai Sasaran Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi

Dalam ranah kebijakan publik, UMKM ditempatkan sebagai pihak yang sangat penting dalam program stimulus ekonomi, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pembiayaan dengan bunga rendah, dan pelatihan

kewirausahaan. Peran UMKM sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam pembangunan ekonomi mengarahkannya untuk menjadi subjek dan objek dari berbagai intervensi kebijakan. Metode pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM meliputi:

- 1) Pendekatan institusional dengan pembentukan lembaga pembina UMKM baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 2) Pendekatan struktural melalui regulasi yang mendukung akses pasar dan perlindungan hukum;
- 3) Pendekatan partisipatif yang melibatkan UMKM dalam perencanaan dan penerapan kebijakan ekonomi lokal.

Dengan cara ini, UMKM berperan tidak hanya sebagai pelaku ekonomi kecil, tetapi juga sebagai bagian penting dari upaya pembangunan nasional yang berfokus pada masyarakat dan keadilan ekonomi.

2.2.4.3 Tantangan dan Permasalahan yang Dihadapi UMKM

Meskipun UMKM diakui sebagai pilar penting bagi perekonomian nasional dan lokal, sektor ini masih menghadapi banyak tantangan baik struktural maupun non-struktural yang menghalangi kemampuannya untuk berkembang dan bersaing dengan berkelanjutan. Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa masalah yang dihadapi UMKM bersifat kompleks, meliputi area permodalan, pemasaran, kualitas sumber daya manusia, legalitas bisnis, serta akses terhadap informasi dan teknologi.

- 1) Permodalan

Permodalan menjadi salah satu hambatan utama untuk keberlangsungan dan pertumbuhan usaha UMKM. Banyak pelaku UMKM masih bergantung pada modal pribadi atau mendapatkan pinjaman secara informal dari keluarga dan teman dekat. Menurut Tambunan (2009), keterbatasan dalam mengakses lembaga keuangan formal disebabkan oleh kurangnya agunan, dokumen legal, dan kemampuan manajemen keuangan yang belum memadai. Selain itu, meskipun pemerintah telah memperkenalkan berbagai program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), tingkat partisipasi masih rendah, terutama pada usaha mikro. Ini menunjukkan adanya jurang antara kebijakan dan praktik di lapangan yang membutuhkan solusi berbasis pendekatan kelembagaan serta peningkatan literasi keuangan.

2) Pemasaran

UMKM sering kali terbatas dalam menjangkau pasar yang lebih luas karena tidak memiliki strategi pemasaran yang efektif. Keterbatasan dalam promosi, kualitas produk yang belum konsisten, dan ketergantungan pada pasar lokal merupakan hambatan yang signifikan. Menurut Nuryakin dan Tohang (2018), banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital secara maksimal untuk memasarkan produk mereka secara daring (e-commerce), meskipun digitalisasi menyediakan peluang besar untuk memperluas pasar.

Kelemahan dalam memahami preferensi konsumen, segmentasi pasar, dan branding juga semakin menyulitkan posisi tawar UMKM ketika bersaing dengan produk-produk dari industri besar atau impor.

3) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia di UMKM masih menjadi isu yang mendasar. Banyak pelaku UMKM belum memiliki keterampilan yang baik dalam manajemen, administrasi bisnis, dan proses produksi. Kusnadi (2017) mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pelatihan kewirausahaan berdampak langsung pada inefisiensi operasional dan lambatnya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan di pasar. Masalah ini juga mempengaruhi kemampuan UMKM untuk memenuhi standar kualitas produk, mencatat keuangan dengan baik, serta bersiap mengikuti pengadaan pemerintah yang memerlukan dokumen formal dan sistem informasi.

4) Legalitas Usaha

Banyak UMKM beroperasi secara tidak resmi dan tidak memiliki legalitas yang sah seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, atau sertifikasi produk. Hal ini menyulitkan UMKM untuk mengakses pembiayaan formal, terlibat dalam pengadaan pemerintah, atau menjalin kerja sama dengan pelaku usaha menengah dan besar.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 60% UMKM belum memiliki legalitas bisnis yang resmi. Masalah ini muncul akibat prosedur birokrasi yang dianggap rumit, biaya pendaftaran yang tinggi, dan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan legalitas.

5) Akses Informasi dan Teknologi

Keterbatasan akses terhadap informasi pasar, regulasi, teknologi, serta peluang untuk menjalin kemitraan menjadi kendala utama dalam pengembangan UMKM. Banyak pelaku UMKM tidak menyadari adanya program pelatihan, insentif, atau

platform digital yang dapat dimanfaatkan. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital dan jaringan informasi yang terbatas di kalangan pelaku UMKM.

Menurut laporan Bank Indonesia (2020), penggunaan teknologi informasi di kalangan UMKM masih didominasi oleh media sosial dasar, bukan platform *e-commerce* yang lebih terpadu. Keterbatasan ini menghalangi peningkatan daya saing UMKM di era ekonomi digital.

2.1.4.4 Pemberdayaan UMKM

Penguatan UMKM adalah suatu konsep yang tumbuh seiring dengan meningkatnya peran penting UMKM dalam pembangunan ekonomi yang berbasiskan masyarakat. Secara umum, penguatan mengacu pada proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, atau komunitas agar memiliki kekuatan dan kendali untuk menentukan arah kehidupannya, termasuk dalam sektor ekonomi. Dalam lingkup UMKM, penguatan dimaknai sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan posisi usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat bertahan, berkembang, dan bersaing secara berkelanjutan lewat intervensi kebijakan, pelatihan, bimbingan, serta dukungan akses terhadap pasar dan keuangan.

Menurut Suharto (2005), penguatan adalah usaha untuk membangun potensi dengan cara menggugah, memotivasi, dan menyadarkan individu atau kelompok mengenai potensi yang ada dalam diri mereka, serta berusaha untuk membuka akses ke berbagai peluang. Dalam konteks UMKM, penguatan mencakup proses yang memungkinkan pelaku usaha kecil memperluas kemampuan usaha, menjalin

jaringan pasar, serta meningkatkan daya saing melalui kebijakan yang mendukung dan program pembangunan yang inklusif. Dengan kata lain, penguatan tidak hanya bersifat amal, tetapi lebih kepada transformasi struktural yang memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menjadi aktor utama dalam sistem ekonomi nasional. Teori ini juga sejalan dengan pendekatan tata kelola yang baik, yang menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap program penguatan agar efeknya dapat berlangsung lama.

Konsep penguatan UMKM umumnya didasarkan pada beberapa pilar utama, yaitu:

- 1) Akses terhadap modal dan pembiayaan: termasuk bantuan pembiayaan mikro, kredit lunak, atau subsidi bunga seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- 2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia: melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan peningkatan mutu produksi.
- 3) Akses ke pasar dan teknologi: termasuk penguatan jaringan pemasaran, digitalisasi UMKM, serta integrasi ke dalam rantai pasok nasional dan global.
- 4) Pendampingan dan penguatan kelembagaan: yang mencakup peningkatan koperasi, inkubator bisnis, dan organisasi pelaku UMKM.

Hal ini sejalan dengan pendekatan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI (2022) yang menekankan pentingnya intervensi kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk membentuk UMKM yang produktif, modern, dan memiliki daya saing. Penguatan UMKM dalam Kebijakan Publik dalam implementasi kebijakan, penguatan UMKM merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan daya saing daerah.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pendukung, bukan hanya sebagai pengatur. Oleh karena itu, berbagai program seperti pengadaan barang/jasa pemerintah untuk UMKM, pembentukan koperasi modern, hingga digitalisasi UMKM menjadi bagian dari kerangka penguatan yang menyeluruh dan berorientasi jangka panjang.

2.2.5 Konsep Stimulus Ekonomi

2.2.5.1 Definisi dan Tujuan Stimulus Ekonomi

Stimulus ekonomi umumnya dipahami sebagai sekumpulan kebijakan atau intervensi dalam bidang fiskal, moneter, dan sektoral yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, mengurangi angka pengangguran, serta mempertahankan daya beli masyarakat (Krugman, 2009). Bentuk stimulus dapat berupa pengeluaran pemerintah, subsidi, insentif pajak, atau pelonggaran regulasi yang dirancang untuk meningkatkan permintaan secara keseluruhan dalam jangka pendek dan merangsang investasi untuk jangka waktu yang lebih lama.

Dalam konteks daerah, stimulus ekonomi lokal merujuk pada kebijakan strategis dari pemerintah daerah guna mendorong perekonomian wilayah dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Tujuan dari kebijakan ini meliputi:

1. Pemulihan ekonomi pasca krisis,
2. Peningkatan daya saing para pelaku ekonomi lokal,

3. Penyerapan tenaga kerja, dan
4. Penguatan struktur ekonomi yang berbasis pada komunitas.

2.2.5.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Stimulus Ekonomi

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan stimulus ekonomi yang bersifat lokal karena letak mereka yang lebih dekat dengan pelaku ekonomi dan pemahaman mengenai karakteristik wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, prinsip desentralisasi memberikan otoritas kepada daerah untuk mengelola pengembangan ekonomi sesuai dengan kondisi yang ada.

Menurut Arsyad (2010), peran penting pemerintah daerah dalam stimulus ekonomi mencakup:

- 1) Memberikan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi,
- 2) Menggairahkan investasi lokal dan mendorong kerja sama antara sektor publik dan swasta,
- 3) Memberikan insentif pajak daerah untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,
- 4) Meningkatkan kemampuan organisasi pelaku ekonomi melalui program pelatihan dan membantu akses ke pasar,
- 5) Mengarahkan belanja publik supaya dapat memberikan dampak ganda terhadap perekonomian lokal, seperti dengan melakukan pengadaan barang/jasa yang berpihak pada usaha lokal.

2.2.5.3 Indikator Keberhasilan Stimulus Ekonomi Lokal

Keberhasilan dalam memberikan stimulus ekonomi di tingkat lokal dapat dinilai melalui berbagai indikator yang menunjukkan perbaikan dalam performa ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut World Bank (2021), stimulus ekonomi yang berhasil ditandai dengan pertumbuhan yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan yang merata di seluruh strata sosial dan kawasan.

Beberapa indikator yang biasa digunakan dalam penelitian antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB riil per kapita),
- 2) Tingkat serapan tenaga kerja lokal, khususnya dalam sektor UMKM dan informal,
- 3) Peningkatan jumlah dan skala usaha lokal yang aktif, termasuk pelaku UMKM yang berkembang,
- 4) Peningkatan investasi lokal baik dari sektor swasta maupun BUMD,
- 5) Tingkat keterlibatan UMKM dalam program pengadaan pemerintah daerah,
- 6) Perbaikan indeks daya saing daerah dan indeks pembangunan ekonomi yang inklusif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah (PBJP) yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai metode untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah. Agar tujuan ini tercapai, kerangka konseptual yang digunakan adalah model pelaksanaan kebijakan dari

Van Meter dan Van Horn, yang secara khusus menekankan enam variabel utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Penelitian terhadap enam variabel tersebut akan mengungkap sejauh mana kebijakan PBJP dapat memberdayakan UMKM lokal dan berfungsi sebagai penunjang ekonomi di Kabupaten Cirebon.

Variabel-Variabel Pelaksanaan Kebijakan (Van Meter dan Van Horn) dalam Konteks Kabupaten Cirebon:

1. Tujuan dan Standar Kebijakan:

Variabel ini berkaitan dengan kejelasan, kesesuaian, dan penjelasan tujuan serta kriteria kinerja yang disusun dalam kebijakan. Para pelaksana harus sepenuhnya memahami apa yang ingin dicapai, siapa yang menjadi target, dan bagaimana keberhasilan akan diukur. Ketidakjelasan dalam tujuan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakefisienan.

Relevansi dalam Studi Kasus (Kabupaten Cirebon): Kebijakan PBJP yang tercantum dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 dengan jelas menetapkan minimal 40% dari paket pengadaan dialokasikan untuk UMKM. Dalam konteks Kabupaten Cirebon, keberhasilan pelaksanaan sangat tergantung pada bagaimana persentase tujuan ini diterjemahkan secara konkret menjadi target terukur dalam Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Kejelasan indikator kinerja, baik dalam hasil output (seperti jumlah UMKM yang terlibat, total nilai kontrak yang diberikan) maupun dampak ekonomi lokal (peningkatan pendapatan UMKM, penyerapan tenaga kerja), menjadi sangat penting agar tujuan kebijakan bukan hanya menjadi target normatif semata.

2. Sumber Daya

Meliputi ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, tidak hanya dalam bentuk anggaran tetapi juga sumber daya manusia, keleluasaan, fasilitas, dan informasi. Ketidacukupan sumber daya dapat menghalangi kemampuan pelaksana.

Relevansi dalam Studi Kasus (Kabupaten Cirebon): Pelaksanaan kebijakan PBJP untuk UMKM di Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya yang nyata. Ini termasuk minimnya alokasi anggaran yang memadai untuk program pembinaan dan pendampingan UMKM dalam persaingan pengadaan. Selain itu, rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) di dinas-dinas terkait yang belum sepenuhnya memahami kompleksitas dan dinamika pemberdayaan UMKM dalam kerangka pengadaan juga menjadi masalah. Kurangnya infrastruktur digital, seperti pengembangan dan pemanfaatan sistem e-katalog lokal yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM, juga menjadi kendala signifikan dalam menyelaraskan kebutuhan pemerintah dengan tawaran dari UMKM secara efisien.

3. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana:

Mengacu pada pentingnya arus informasi yang jelas dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, baik dalam satu unit maupun antar sektor. Kesalahpahaman atau kurangnya koordinasi dapat mengganggu proses.

Relevansi dalam Studi Kasus (Kabupaten Cirebon): Keberhasilan kebijakan PBJP yang mendukung UMKM sangat bergantung pada komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik antara Dinas Koperasi dan UKM sebagai pihak yang membina UMKM, Unit Pengadaan (Bagian PBJ) sebagai pelaksana teknis pengadaan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya (misalnya, OPD pengguna anggaran, bank, asosiasi UMKM). Kurangnya sosialisasi yang terstruktur dan berkesinambungan kepada UMKM mengenai prosedur dan peluang PBJP, serta komunikasi antara OPD yang tidak terintegrasi, diidentifikasi sebagai hambatan utama yang menghalangi peningkatan partisipasi UMKM dalam pengadaan pemerintah daerah.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana:

Menganalisis struktur, kapasitas, dan atribut internal dari organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini meliputi struktur birokrasi, kemampuan teknis dan manajerial, serta budaya organisasi.

Relevansi dalam Studi Kasus (Kabupaten Cirebon): Struktur birokrasi di Dinas Koperasi dan UKM serta Unit PBJ Kabupaten Cirebon masih tampak terpisah, di mana kekuasaan dan tanggung jawab terkait pemberdayaan UMKM dalam pengadaan sering tersebar dan belum sepenuhnya terkoordinasi dalam satu alur kerja yang efektif. Selain itu, kesiapan kelembagaan dalam hal pembinaan, pendampingan, dan fasilitas untuk UMKM agar memenuhi standar PBJP masih belum maksimal,

terlihat dari prosedur yang kurang fleksibel atau responsif terhadap kebutuhan spesifik UMKM.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik:

Mengakui bahwa penerapan kebijakan tidak berlangsung di ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang selalu berubah, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan politik.

Relevansi dalam Studi Kasus (Kabupaten Cirebon): Kabupaten Cirebon memiliki banyak UMKM yang beragam, mencerminkan potensi ekonomi lokal yang besar. Namun, mayoritas UMKM masih menghadapi masalah mendasar seperti kurangnya legalitas usaha dan terbatasnya akses informasi. Hal ini berdampak langsung pada partisipasi mereka dalam proses pengadaan pemerintah yang membutuhkan kepatuhan administratif. Di sisi lain, dukungan politik dan penganggaran yang kontinu dari pemimpin daerah (Bupati, DPRD) merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberlangsungan dan intensitas penerapan kebijakan afirmasi PBJP untuk UMKM. Perubahan dalam prioritas politik atau kendala fiskal bisa menjadi halangan serius.

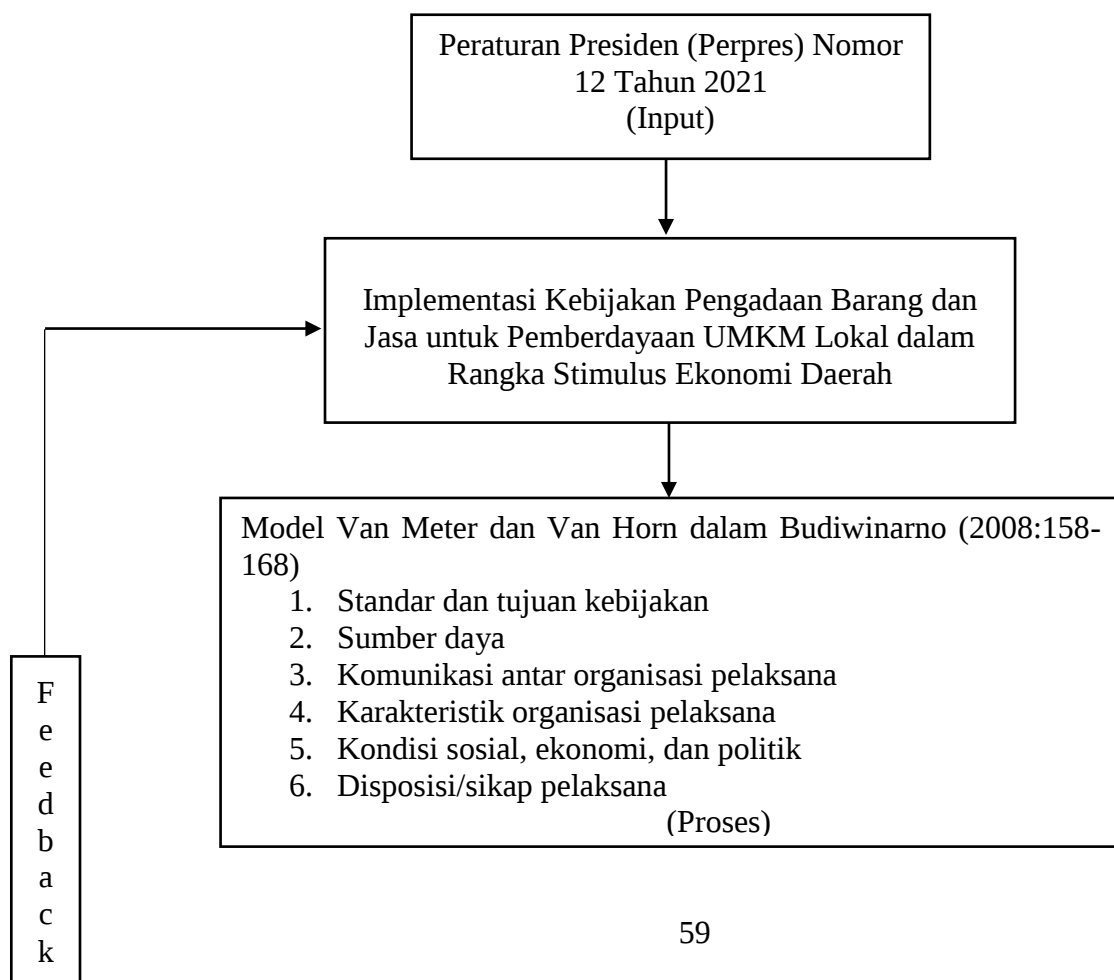
6. Disposisi atau Sikap Pelaksana:

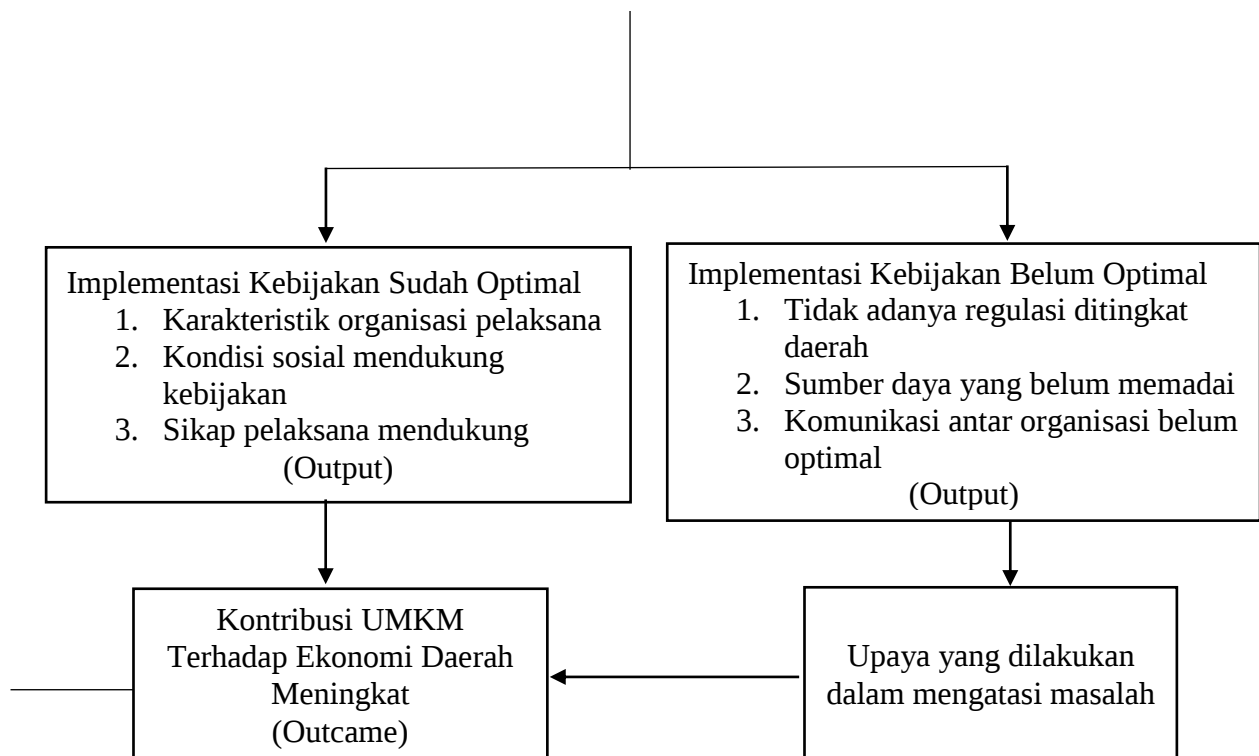
Menyoroti keinginan, motivasi, dan komitmen dari individu yang menerapkan kebijakan secara langsung. Sikap positif dari pelaksana sangat penting, sedangkan sikap negatif dapat menghalangi penerapan.

Relevansi dalam Studi Kasus (Kabupaten Cirebon): Pendapat dan sikap aparatur pelaksana, baik di Dinas Koperasi dan UMKM maupun

Unit PBJ, berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Jika pelaksana tidak menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan UMKM, atau bersikap birokratis dan terlalu formal dalam menjalankan prosedur tanpa memahami inti dari afirmasi, maka efektivitas program PBJP untuk UMKM akan rendah.

Dengan menganalisis enam variabel ini secara menyeluruh, penelitian ini berharap dapat memberikan gambaran lengkap tentang tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan PBJP untuk pemberdayaan UMKM lokal di Kabupaten Cirebon. Hasil dari setiap variabel akan digabungkan untuk menentukan seberapa efektif pelaksanaan telah berjalan dan dampaknya terhadap rangsangan ekonomi daerah.





Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.4 Proposisi

Dalam kerangka penerapan kebijakan pengadaan barang atau jasa yang ditujukan untuk memberdayakan UMKM lokal, terdapat beberapa proposisi kualitatif yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Pertama, efektivitas penerapan kebijakan akan meningkat apabila standar dan tujuan kebijakan ditentukan dengan jelas, konsisten, dan dapat diterapkan di tingkat daerah. Kejelasan dalam arah kebijakan ini akan memberikan panduan yang solid bagi para pelaksana dan membuka peluang partisipasi yang lebih besar bagi UMKM. Kedua, ketersediaan sumber daya yang cukup—yang mencakup anggaran, sumber daya manusia yang terampil, dan infrastruktur pendukung seperti sistem informasi pengadaan—merupakan syarat penting dalam mendorong pencapaian tujuan pemberdayaan UMKM melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selanjutnya, efektivitas pelaksanaan juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar organisasi pelaksana. Semakin baik komunikasi dan kerja sama antara Dinas Koperasi dan UMKM, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta lembaga daerah lainnya, maka semakin besar peluang UMKM untuk terlibat dalam proses pengadaan pemerintah. Selain itu, karakter kelembagaan dari lembaga pelaksana juga sangat berpengaruh. Struktur birokrasi yang responsif, fleksibel terhadap perubahan peraturan, dan bersifat terbuka terhadap inovasi akan mempercepat partisipasi UMKM dalam kebijakan ini.

Faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik daerah juga memiliki peran penting. Dukungan politik dari kepala daerah, kesiapan masyarakat UMKM, dan dinamika ekonomi lokal sangat memengaruhi pencapaian kebijakan. Terakhir, sikap atau disposisi dari para pelaksana kebijakan merupakan elemen kunci. Niat, perhatian, dan pemahaman para pelaksana terhadap inti kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang efektif diharapkan akan memberikan dampak positif dalam pemberdayaan UMKM dan menciptakan stimulus ekonomi lokal yang nyata di tingkat daerah.